

**PERAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN PERIODE 2019-2024 DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020**

**Dwi Nur Rachmawati**

**(Dosen Pembimbing: Dra. Sulistyowati, M.Si/Neny Marlina, S.IP., MA)**

Departemen Politik dan Pemerintahan. FISIP UNDIP

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Di Tahun 2020 Kabupaten Kebumen berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur hal ini dilihat dari masih belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mampu menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah agar pembangunan infrastruktur dapat sesuai dengan rencana, memperbaiki kesalahan di lapangan dan mampu menyempurnakan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPRD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data melalui tahapan pengumpulan, reduksi, display, dan kesimpulan data. Kualitas penelitian dengan menggunakan triangulasi data sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dan skema pengawasan DPRD yang cukup efektif untuk memperbaiki kesalahan di lapangan dan juga menyempurnakan program pembangunan infrastruktur; hubungan DPRD dan Dinas PUPR yang transparan dan memiliki komitmen dalam merealisasi target, berdampak pada tercapainya target program pembangunan yang semua tercapai; terdapat hubungan antara ketertarikan DPRD dengan proses pengawasan pembangunan infrastruktur; masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan serta partisipasi peserta tender (pelaksana konstruksi). Kesimpulan bahwa, peran DPRD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen berjalan baik, meskipun terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan pengawasan.

**Kata Kunci : Peran DPRD, Fungsi Pengawasan, Pembangunan Infrastruktur**

**THE ROLE OF THE DPRD KEBUMEN REGENCY FOR THE 2019-2024 PERIOD  
IN CARRYING OUT THE SUPERVISION FUNCTION ON THE  
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE KEBUMEN REGENCY IN 2020**

**Dwi Nur Rachmawati**

**(Dosen Pembimbing: Dra. Sulistyowati, M.Si/ Neny Marlina, S.IP, MA)**

Departemen Politik dan Pemerintahan. FISIP UNDIP

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

In 2020 the Kebumen Regency seeks to improve the quality and capacity of infrastructure, this can be seen from the still not optimal quality of infrastructure services in Kebumen Regency. Therefore, the DPRD of Kebumen Regency as an element of the implementation of Regional Government must be able to carry out its role as a people's representative institution in the region so that infrastructure development can be in accordance with the plan, correct errors in the field and be able to perfect development programs. This study aims to determine the role of DPRD in supervising infrastructure development in the Kebumen Regency. Descriptive qualitative research method using data collection techniques in the form of interviews, documentation, and literature study. Analysis and interpretation of data through the stages of data collection, reduction, display, and conclusion. The quality of research by using triangulation of source data.

The results of the study indicate that the stages and schemes of DPRD supervision are quite effective in correcting errors in the field and also perfecting infrastructure development programs; the relationship between the DPRD and the PUPR Service which is transparent and committed to realizing targets has an impact on the achievement of all development program targets; there is a relationship between the interest of the DPRD and the process of monitoring infrastructure development; the community is involved in the planning, implementation and monitoring stages of development as well as the participation of bidders (construction implementers). The conclusion is that the DPRD's role in supervising infrastructure development in Kebumen Regency is going well, although there are encouraging and inhibiting factors in carrying out supervision.

**Keywords : Role of DPRD, Supervision, Infrastructure Development**

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen mengenai Pemerintahan Daerah, pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi diantaranya: a) pembentukan Perda; b) anggaran; dan c) pengawasan, yang mana ketiga fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat daerah.

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, tentu mengurus pemerintahan wajib salah satunya dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam bidang pembangunan infrastruktur. Salah satu urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD yang dijalankan oleh komisi di DPRD dan masing-masing komisi memiliki mitra kerja serta urusan masing masing. Komisi yang membidangi urusan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen adalah Komisi D dalam urusan perencanaan dan

pembangunan infrastruktur di bidang pembangunan fisik dan prasarana.

Dalam hal ini infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur terkait dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ruang lingkup pengawasan disini adalah jalan, jembatan, saluran drainase /gorong-gorong, turap talud/bronjong, irigasi/rawa/jaringan pengairan, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air minum dan air limbah, pengendalian banjir, infrastruktur pedesaan dan sarana/prasarana cipta karya.

Ditahun 2020 pembangunan Kabupaten Kebumen salah satunya diarahkan untuk mewujudkan pelayanan infratraktur wilayah yang mantap yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 salah satunya adalah pemantapan daya saing daerah yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang berkualitas.<sup>1</sup> Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kebumen dalam pembangunan infrastruktur ini diantaranya belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur yang mampu sejalan dengan aktivitas kehidupan masyarakat baik itu sosial, ekonomi, budaya, politik dan juga

---

<sup>1</sup> RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020

pengembangan wilayah. Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (2019), Kebumen memiliki angka kemiskinan tertinggi mencapai 16,82% dan angka ini cukup jauh diatas rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,8%. Pembangunan Infrastruktur di Kebumen merupakan salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan infrastruktur yang dimaksud lebih dominan seperti infrastruktur yang rusak termasuk jalan rusak, sehingga dengan ini diperlukan koordinasi dan sinergi oleh Pemerintah Daerah Kebumen.<sup>2</sup>

Disamping itu, masih adanya paradigma bahwa DPRD dalam menjalankan fungsinya dirasa belum solutif dalam menyelesaikan masalah yang mendasar dalam masyarakat, karena DPRD belum dianggap bekerja dengan efektif, responsif dan juga belum mampu melaksanakan representatifnya dalam suatu kebijakan dan tugas nya.<sup>3</sup> Fungsi DPRD ini sangat strategis terhadap rakyat, baik dalam menyalurkan aspirasi guna menerima pengaduan serta

memfasilitasi suatu penyelesaian. Sebab dilapangan, masa ada temuan yang masih belum sesuai dengan spesifikasi dan juga harapan, sehingga harapannya fungsi DPRD, dijalankan sesuai dengan target dan pengawasan ini berguna untuk perbaikan dilapangan dan penyempurnaan program atau kebijakan yang sudah terlaksana, sedang terlaksana atau belum terlaksana sesuai dengan target atau ketetapan.

Hal-hal ini dapat memotivasi peneliti untuk menelaah dan mengkaji lebih mendalam mengenai peran dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kebumen sebagai lembaga legislatif dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Apalagi peran DPRD yang tidak terlepas dari kedudukan dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara politis perlu bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur sehingga mampu meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan, mampu mencapai rencana dan target dan harapannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitan kualitatif-deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti menggunakan 4 analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian

---

<sup>2</sup> Audiensi DPRD Komisi D Kabupaten Kebumen ke DPR RI dilansir oleh DPR RI dalam judul berita "Pembangunan infrastruktur Solusi Kemiskinan" (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27310/t/Pembangunan+Infrastruktur+Solusi+Pengentasan+Kemiskinan>)

<sup>3</sup> Sadu Wasistiono dan Yonatan Wisoyo. 2008. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, hal. 156.

dan penarikan kesimpulan. Kualitas data menggunakan triangulasi data yaitu melalui uji validitas triangulasi sumber.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Pelaksanaan Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

#### 1. Bentuk Pengawasan

a. Pengawasan langsung dilaksanakan melalui monitoring atau sidak ke lapangan dan aduan masyarakat melalui kegiatan reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat, dilaksanakan 4-5 kali pengawasan setiap bulannya, kegiatan ini dijadwalkan oleh Komisi D dan didasarkan berdasarkan pada Keputusan Badan Musyawarah.

b. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui rapat kerja dengan Dinas PUPR, audiensi dan pengaduan masyarakat secara tidak langsung. Pengaduan masyarakat secara tidak langsung, artinya melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD melalui Sekretariat Dewan. Rapat kerja bersama Dinas PUPR atau mitra kerja dilaksanakan setiap bulan, hal ini dilaksanakan guna membahas agenda atau kebijakan infrastruktur bersama mitra kerja.

#### c. Pengawasan lintas sektor

Pengawasan ini sifatnya multi sektoral yang menjadi tanggung jawab dari beberapa dinas atau lembaga atas suatu kegiatan dan juga program. DPRD Kabupaten Kebumen, memiliki beberapa mitra kerja Dinas Perkim LH, Sekeretariat Daerah dalam Bidang Pembangunan, Bappeda bidang Administrasi Pembangunan, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ), dan Dinas Perhubungan. Selain itu, DPRD juga melakukan pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang mana batas pengawasan DPRD atas rekomendasi hasil tindak lanjut BPK ini 10 Tahun.

#### 2. Tahapan Pengawasan

Terdapat 3 waktu pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen yaitu preliminary control, interim control, dan post control.

a. *Preliminary control*, yaitu dalam pengawasan anggaran dan program prioritas pembangunan. DPRD mengjaji, apakah anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemudian dijadikan program prioritas pembangunan yang disusun dalam suatu dokumen RKPD (Rencana

Kerja Pemerintah Daerah), DPRD mengusulkan suatu program atau lokasi pekerjaan infrastruktur atas penjangkaran aspirasi masyarakat. Penjangkaran aspirasi masyarakat atau reses dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Kebumen selama 3 kali masa sidang dalam 1 tahun, yang dilaksanakan di daerah pemilihannya. Kemudian, hasil kegiatan reses ini akan menghasilkan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kebumen.

*b. Interim Control*

Pengawasan yang dilaksanakan atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur atas anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilaksanakan dengan monitoring lapangan atau sidak lapangan. Fungsi pengawasan DPRD Kebumen ini bertujuan agar pelaksanaan infrastruktur ini sesuai dengan, anggaran, spesifikasi dan target jangka waktu tertentu sebagaimana ada dalam rencana awal dalam RKPD tahun 2020. Berdasarkan analisis peneliti dan data dari DPRD, monitoring lapangan atau kunjungan lapangan dilaksanakan oleh Komisi D sekitar 4-5 kali kegiatan dalam 1 bulan dan monitoring lapangan ini cukup efektif guna mencegah adanya ketidaksesuaian dengan rencana

guna menghasilkan upaya perbaikan pembangunan infrastruktur apabila dilapangan terjadi ketidaksesuaian dengan target dan indikator yang ada dan kinerja Pemerintah Daerah.

*c. Post Control*

DPRD Kabupaten Kebumen Memastikan suatu layanan publik infrastruktur ini berjalan sesuai dengan spesifikasi, mutu, target dan jangka waktu pembangunan. Sehingga disini DPRD mengevaluasi atas program yang dijalankan. Pengawasan ini menghasilkan rekomendasi atas suatu kegiatan atau program yang dijalankan Dinas PUPR agar sesuai dengan hasil ketetapan antara DPRD Komisi D dan juga Pemerintah Daerah Dinas PUPR. Pengawasan preventif yang dilaksanakan oleh DPRD Kebumen ialah dengan dilakukannya pembahasan anggaran dan indikator terkait program pembangunan infrastruktur dengan Dinas PUPR. Sedangkan pada saat pengawasan represif dilakukan dengan cara keluarnya hasil rekomendasi DPRD atas pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan analisis dan data dari narasumber, fungsi pelaksanaan pengawasan yang ditinjau bentuk dan tahapan pengawasan dari DPRD

Kabupaten Kebumen, rekomendasi Komisi D hampir selalu dijalankan oleh Dinas PUPR apabila ini memenuhi kemampuan teknis bagi Dinas PUPR dan 20% tidak dapat dijalankan dikarenakan: rasionalisasi anggaran atau ketersediaan anggaran yang tidak ada, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak cukup, dan jangka waktu yang digunakan untuk perbaikan.

**b. Hubungan DPRD Kebumen dengan Pemerintah Daerah Kebumen Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

1. Hubungan Kemitraan

DPRD Kebumen dan Dinas PUPR memiliki hubungan mitra kerja dalam Pemerintahan Daerah yang keduanya ini saling memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis serta saling mendukung, baik itu ketika DPRD Kebumen melakukan kemitraan dalam *budgeting functions* (perencanaan) dan juga *legislative functions*.

2. Hubungan Pengawasan

DPRD Kabupaten Kebumen memiliki parameter pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang infrastruktur yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) yaitu suatu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

kerja yang dikeluarkan melalui Peraturan Bupati. RKPD disusun berdasarkan pada visi dan misi Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kebumen. RKPD Kabupaten Kebumen ada dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Hubungan pengawasan

LKPJ ini adalah bentuk dokumen pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pelaksanaan APBD di tahun 2020. Di Akhir tahun DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, yang dibantu oleh alat kelengkapannya yang melingkupi urusan bidangnya masing-masing.

Menurut J. Kaloh (2007) adapun hubungan Eksekutif dengan Legislatif, yakni hubungan searah positif, hubungan konflik, dan hubungan searah negatif. Hubungan searah positif ini ada dalam hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

**c. Skema Pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

Setelah melakukan analisis mengenai fungsi pengawasan DPRD Kebumen terhadap pembangunan infrastruktur di tahun 2020, dengan mengajukan beberapa konsep mekanisme pengawasan legislatif yang disusun, dengan menyandingkan konsep Ali Rokhman: 2009 dan sekaligus konsep yang disusun KPK dalam strategi meningkatkan kapasitas pengawasan DPRD. Peneliti dapat memaparkannya sebagai berikut:

1. Menentukan agenda pengawasan terhadap pembangunan terhadap pembangunan infrastruktur
2. Merumuskan metodologi pengawasan
3. Menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis
4. Pelaksanaan Pengawasan
5. Penyusunan laporan oleh DPRD
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh DPRD
7. Menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) Bupati

**d. Hubungan Ketertarikan Politik (*Political Interest*) DPRD dengan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen**

Ketertarikan politik atau kepentingan politik didefinisikan sebagai motivasi atau fondasi bagi seseorang atau individu untuk terlibat dalam politik. Pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen sering kali dilaksanakan kerap kali hanya berbentuk

revisi atau evaluasi program jika sudah berjalan tanpa melaksanakan inovasi dalam mencegah masalah publik, oleh karenanya pemerintah tidak berkembang dan program dan juga keputusan politik yang dihasilkan ini tidak berubah. Hal ini dilihat dari pembangunan jembatan kaligending-karangrejo tahap 1, dimana masih ada spesifikasi pembangunan yang belum masuk dalam spesifikasi atau mutu yang baik, hal ini menjadi temuan bagi DPRD Kabupaten Kebumen, kemudian DPRD Kabupaten Kebumen menindaklanjuti temuan melalui rapat kerja dengan dinas terkait dan juga memberikan rekomendasi hasil penyelesaian temuan, yang mana rekomendasi ini wajib ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR. Menurut Charles Lindblom, bahwa permasalahan kebijakan akan selesai jika menyentuh akar permasalahan yang ada. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh ketidakefektifan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen ini, akan terus ada jika pemerintah termasuk DPRD Kabupaten Kebumen hanya mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian tanpa menyalurkan inovasi-inovasi untuk mencegah terjadinya kesalahan dilapangan.



**e. Faktor Pengdorong dan Penghambat DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

Peneliti menyajikan beberapa faktor pendukung dan penghambat DPRD Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan pengawasan:

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Pendukung Internal

- a. Komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam saat melaksanakan legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD adalah lembaga yang memiliki kewajiban untuk berbicara atas nama rakyat. Hal ini yang mendorong DPRD Kabupaten Kebumen untuk senantiasa berkomitmen melaksanakan fungsinya.

- b. Komitmen DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen  
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari kerjasama antara DPRD dengan Pemerintah Dinas PUPR Kebumen.

2. Faktor Pendukung Eksternal

- a. Komitmen untuk mengentaskan kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Hal ini mendorong adanya peningkatan infrastruktur yang berkualitas yang harapannya dengan dibangunnya infrastruktur ini dapat mewujudkan penyelarasan program prioritas di Jawa Tengah melalui daya saing dan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan, dan sesuai dengan misi kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

- a. Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kebumen

Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, yang dibagi menjadi tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi, Partisipasi masyarakat sangat berdampak pada perkembangan infrastruktur di Kebumen. Pada dasarnya, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting, karena memiliki kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat

kebumen, dan juga LSM ini mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, LSM ini mampu menyerap setiap kebijakan penyelenggara pemerintah daerah.

b. Partisipasi Peserta Tender (Pihak ketiga)

Partisipasi pihak ketiga memberikan dampak atas proyek pembangunan di Kebumen, karena tanpa pelaksana konstruksi pembangunan infrastruktur tidak akan sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat Internal

a. Sumber Daya Manusia DPRD dalam hal *political background* menjadi sangat penting, utamanya bagi DPRD yang memiliki *political background* di bidang pembangunan infrastruktur.

b. Jumlah sumber daya yang kurang memadai, wakil rakyat yang menjadi representasi bagi masyarakat ini, artinya anggota dewan hadir dari daerah pemilihannya masing-masing, sehingga tidak bisa semua daerah mampu direalisasikan.

2. Faktor Penghambat Eksternal

a. Masih terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, meskipun cara kerja DPRD Kabupaten Kebumen sudah baik,

namun masih memerlukan peningkatan dalam hal pengawasan untuk melibatkan masyarakat secara lebih.

b. Keterbatasan Anggaran

APBD di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 senilai Rp.2,67 Triliun atau Rp.2.670.926.408.000, dan ini lebih diprioritaskan dalam penanganan dampak Covid-19, sehingga penggunaan dana terkait pembangunan infrastruktur ini mengalami pemangkasan.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Peran DPRD Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen tahun 2020 berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat (1) pada pelaksanaan bentuk, tahapan dan skema pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen melalui Komisi D ini cukup efektif dan waktu pelaksanaan monitoring lapangan, rapat kerja, penyerapan aspirasi masyarakat berdampak pada perbaikan di lapangan serta penyempurnaan program pembangunan infrastruktur. (2) Adanya hubungan DPRD Kabupaten Kebumen dan Dinas PUPR Kabupaten Kebumen yang saling transparan dan keduanya memiliki komitmen yang kuat dalam merealisasi target pembangunan. (3)

Adapun analisis hubungan *Political Interests* DPRD Kabupaten Kebumen dengan pengawasan pembangunan infrastruktur, ketertarikan DPRD akan pengawasan pembangunan infrastruktur, ini akan mempengaruhi proses pembangunan infrastruktur. (4) Keberhasilan capaian program pembangunan infrastruktur ini juga melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan serta partisipasi peserta tender dalam konstruksi pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dan kesepakatan dengan Dinas PUPR Kabupaten Kebumen.

Namun, adapun pemahaman dan pengetahuan anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang masih perlu ditingkatkan lagi terkait pembangunan infrastruktur karena anggota DPRD Kabupaten Kebumen memiliki *political background* yang berbeda-beda. (2) Adanya hubungan DPRD Kabupaten Kebumen dan Dinas PUPR Kabupaten Kebumen yang saling transparan dan keduanya memiliki komitmen yang kuat dalam merealisasi target pembangunan. Namun, hal ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen, karena adanya hambatan yaitu keterbatasan anggaran untuk pembangunan

infrastruktur, terlebih di tahun 2020 yang difokuskan untuk penanganan covid-19, sehingga dibentuk program prioritas Kabupaten Kebumen. Keberhasilan capaian program pembangunan infrastruktur ini juga melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan serta partisipasi peserta tender dalam konstruksi pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dan kesepakatan dengan Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian, ruang partisipasi masyarakat masih belum cukup luas dan masyarakat ingin lebih diikutsertakan dalam proses pengawasan.

## 2. Saran

### a. Untuk DPRD Kabupaten Kebumen

Peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD, dengan membentuk rencana peningkatan SDM dan aktif mengikuti peningkatan kapasitas. Perlunya strategi bagi DPRD strategi untuk memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas untuk masyarakat terutama dalam hal pengawasan, membangun *trust*, konsistensi dan komitmen DPRD sebagai wakil rakyat. Perlunya membangun konsistensi hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah terutama dalam perencanaan dan

pengawasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

- a. Untuk Masyarakat Kabupaten Kebumen  
Memanfaatkan ruang publik yang ada untuk memberikan saran dan masukan, aspirasinya baik melalui aduan, audiensi, maupun kegiatan *hearing* dan reses kepada DPRD dan Pemerintah Daerah, Masyarakat harus menjadi subjek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dalam perumusan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

#### **Daftar Pustaka :**

- Adhelia, Baby. 2018. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Tanjungpinang (Studi tentang Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 Lantai). *Artikel, Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Juharni & Umar. 2016. Model Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrare*, Vol. 3, No.1, hal. 61.
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wisoyo. 2008. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, hal. 156.
- Sarkawi. 2017. Pedoman, Bentuk, dan Teknik Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD. *Jatiswara*, Vol. 30., No.01, Hal. 26.
- Wibowo, Anton Styo, dkk. 2013. Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Kabupaten Jepara. *Unnes Civic Educational Journal*, Vol. 2, No. 2, hal. 44.

#### **Regulasi :**

RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020

#### **Internet :**

<https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/29/93/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa->

[tengah-1996-2019.html](#)), diakses 1  
September 2020

<https://kebumenkab.bps.go.id/publication/>,  
diakses pada 26 April 2021

[http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27310/t/  
Pembangunan+Infrastruktur+Solusi+Pengentasan+Kemiskinan](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27310/t/Pembangunan+Infrastruktur+Solusi+Pengentasan+Kemiskinan), diakses pada 1 September  
2020

[https://www.kebumenkab.go.id/index.php/w  
eb/page/19](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/19), diakses pada 1 Februari 2021

<https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang>,  
diakses pada 28 Mei 2021

[http://cetak.bangkapos.com/opini/read/187/F  
ungsi+Pengawasan+DPRD.html](http://cetak.bangkapos.com/opini/read/187/Fungsi+Pengawasan+DPRD.html)., diakses  
pada 1 Februari 2021